

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN
Nomor : 001/PL/PW/Kota/08.02/X/2024

I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:

- a. Nama : Achmad Yani
- b. Alamat : 38 A Kecamatan Batang Hari Lampung Timur
- c. Pekerjaan : Pensiunan

II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan

Pada tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Hotel Aidia pada kegiatan debat Paslon 01 dan 02, saya Achmad Yani bersama Projo melihat pejabat RT 20/RW 06 Kelurahan Purwoasri Metro Utara hadir dan mendukung (memakai baju/atribut) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro 01 yaitu Bambang-Rafieq. Sehingga kami meminta untuk Bawaslu Kota Metro menindaklanjuti laporan ini dengan bukti yang ada.

III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiellaporan sebagai berikut:

a. Syarat Formal

1. Kedudukan hukum Pelapor

Berdasarkan identitas pelapor yang bernama ACMAD YANI, tempat lahir di Lampung Tengah tanggal 16 September 1968 Jenis Kelamin Laki-Laki beralamat di Dusun Mawar RT: 013 RW: 004 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Pekerjaan Pensiunan

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan :

Laporan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disampaikan oleh :

- a. **Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat;**
- b. pemantau Pemilihan; atau
- c. peserta Pemilihan.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota :

a) Pasal 1 angka 19A menyatakan Pelapor adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan;

b) Pasal 14A ayat (1) dan (2) menyatakan

(1) Dalam hal berdasarkan hasil kajian awal Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Pelapor bukan merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat, Laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan tidak dapat dilengkapi;

(2) Dalam hal syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan waktu penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c tidak terpenuhi, Laporan tidak diregistrasi.

2. Kedudukan Hukum Terlapor

Bahwa saudara terlapor bernama SUYONO beralamat di Purwo Asri Kecamatan Metro Utara diduga pejabat Pejabat RT 20 pada RW 06 Kelurahan Purwoasri Metro Utara

Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

pasal 19B.Terlapor adalah pihak yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan.

3. Batas waktu penyampaian laporan

bahwa peristiwa diketahui pada tanggal 25 Oktober 2024 dan laporan disampaikan pada tanggal 25 Oktober 2024 pada pukul 15.32 WIB

Bahwa waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran

b. Syarat Materiel

1. Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di AIDIA. Achmad Yani bersama Projo melihat pejabat RT 20/RW 06 Kelurahan Purwo Asri Metro Utara hadir dan mendukung (memakai baju/atribut) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro 01 yaitu Bambang-Rafieq

2. Bukti-bukti

- Berita Media Online lampungcentral.id
- Berita Media Online patroliindonesia.id

c. Tentang Dugaan Pelanggaran

Bahwa terlapor diduga pejabat RT 20/RW 06 Kelurahan Purwoasri Metro Utara hadir dan mendukung (memakai baju/atribut) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro 01 yaitu Bambang-Rafieq

IV. Kesimpulan

Laporan tidak memenuhi syarat formal dikarenakan Pelapor bukan merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat, Laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan tidak dapat dilengkapi

V. Rekomendasi

Laporan dengan Nomor : 001/PL/PW/Kota/08.02/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 **Tidak ditindaklanjuti**

27 Oktober 2024
Bawaslu Kota Metro
Ketua

